



BUPATI KUBU RAYA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR III TAHUN 2019

TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN, PENETAPAN DAN PENYALURAN
ALOKASI DANA DESA DAN BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan dan mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa melalui dana yang diserahkan oleh Pemerintah Daerah kepada Desa yang terdiri dari alokasi dana desa, bagi hasil pajak dan retribusi daerah, maka perlu diatur mengenai tata cara pengalokasian, penetapan dan penyaluran agar terlaksana secara tertib dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian, Penetapan dan Penyaluran Alokasi Dana Desa dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2020;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun

2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 68 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019 Nomor 68);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN, PENETAPAN DAN PENYALURAN ALOKASI DANA DESA DAN BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Kubu Raya.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Kubu Raya.
3. Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
4. Camat adalah pimpinan dari Perangkat Daerah Kecamatan.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya

merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa.
11. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima Daerah dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
12. Indek Kesulitan Geografis yang selanjutnya disingkat IKG adalah angka yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu Desa berdasarkan variabel ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi dan komunikasi.
13. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah adalah dana yang berasal dari realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi Daerah yang dianggarkan paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari realisasi penerimaan daerah.
14. Pajak Bumi dan Bangunan yang selanjutnya disingkat PBB adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.
15. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
16. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa.
17. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah bagian dari wilayah kerja Kepala Desa dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa.

BAB II PENGALOKASIAN ADD

Pasal 2

- (1) Berdasarkan pagu ADD yang ditetapkan dalam APBD, Bupati menghitung dan menetapkan rincian ADD setiap Desa.
- (2) Perhitungan ADD setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan secara berkeadilan berdasarkan:
 - a. alokasi dasar; dan
 - b. alokasi formula.

Pasal 3

Perhitungan ADD setiap Desa berdasarkan alokasi dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a sebesar 90% (sembilan puluh perseratus) dari ADD yang dibagi rata setiap Desa setelah dikurangi jumlah penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, tunjangan Kepala Desa

dan Perangkat Desa, insentif RT/RW, tunjangan BPD dan Bantuan Operasional Desa Persiapan.

Pasal 4

- (1) Alokasi formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis setiap Desa dengan bobot sebagai berikut:
 - a. 50% (lima puluh perseratus) untuk jumlah penduduk;
 - b. 20% (dua puluh perseratus) untuk angka kemiskinan;
 - c. 15% (lima belas perseratus) untuk luas wilayah; dan
 - d. 15% (lima belas perseratus) untuk tingkat kesulitan geografis.
- (2) Perhitungan ADD setiap Desa berdasarkan alokasi formula sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari ADD yang dikalikan dengan total bobot setiap Desa setelah dikurangi jumlah penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, insentif RT/RW, tunjangan BPD dan Bantuan Operasional Desa Persiapan.
- (3) Angka kemiskinan Desa dan tingkat kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari jumlah penduduk miskin Desa dan IKG Desa.
- (4) Rincian ADD setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$W = (0,50 \times Z1) + (0,20 \times Z2) + (0,15 \times Z3) + (0,15 \times Z4) * (ADD - \sum PT - \sum TPD - \sum IRTW - \sum TBPD - \sum BODP)$$

Keterangan:

- W = Alokasi Dana Desa yang dihitung berdasarkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis setiap Desa.
Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk se-Kabupaten.
Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin se-Kabupaten.
Z3 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap luas wilayah Kabupaten.
Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap total IKG se-Kabupaten.
 $\sum PT$ = jumlah Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa seluruh Desa.
 $\sum TPD$ = jumlah Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa seluruh Desa
 $\sum IRTW$ = jumlah Insentif RT/RW seluruh Desa.
 $\sum TBPD$ = jumlah Tunjangan BPD seluruh Desa.
 $\sum BODP$ = jumlah Bantuan Operasional Desa Persiapan seluruh Desa Persiapan

- (5) Data jumlah penduduk, angka kemiskinan dan luas wilayah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan data dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang statistik.
- (6) IKG Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan data dari Kementerian Keuangan.

BAB III
PENGALOKASIAN BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Bagian Kesatu
Bagi Hasil Pajak

Pasal 5

- (1) Bagi Hasil Pajak Tahun Anggaran 2020 diberikan kepada 118 (seratus delapan belas) desa sebesar Rp. 12.872.884.300,- (dua belas milliar delapan ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus delapan puluh empat ribu tiga ratus rupiah).
- (2) Berdasarkan pagu Bagi Hasil Pajak yang ditetapkan dalam APBD, Bupati menghitung dan menetapkan rincian Bagi Hasil Pajak setiap Desa.
- (3) Perhitungan Bagi Hasil Pajak setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dialokasikan secara berkeadilan berdasarkan:
 - a. alokasi dasar; dan
 - b. alokasi formula.

Pasal 6

- (1) Perhitungan Bagi Hasil Pajak berdasarkan alokasi dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a sebesar 60% (enam puluh perseratus) dari pagu Bagi Hasil Pajak dalam APBD yang dibagi rata untuk setiap Desa.
- (2) Perhitungan Bagi Hasil Pajak berdasarkan alokasi formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b sebesar 40% (empat puluh perseratus) dari pagu Bagi Hasil Pajak dalam APBD yang dihitung dengan memperhatikan jumlah pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, mineral bukan logam dan batuan, parkir, air tanah, sarang burung walet, PBB dan BPHTB yang disetor kepada Daerah dengan bobot sebagai berikut:
 - a. 1,26% (satu koma dua puluh enam perseratus) untuk jumlah pajak hotel yang disetor ke Daerah;
 - b. 11,76% (sebelas koma tujuh puluh enam perseratus) untuk jumlah pajak restoran yang disetor ke Daerah;
 - c. 2,10% (dua koma sepuluh perseratus) untuk jumlah pajak hiburan yang disetor ke Daerah;
 - d. 10,50% (sepuluh koma lima puluh perseratus) untuk jumlah pajak reklame yang disetor ke Daerah;
 - e. 4,62% (empat koma enam puluh dua perseratus) untuk jumlah pajak mineral bukan logam dan batuan yang disetor ke Daerah;
 - f. 2,10% (dua koma sepuluh perseratus) untuk jumlah pajak parkir yang disetor ke Daerah;
 - g. 2,10% (dua koma sepuluh perseratus) untuk jumlah pajak air tanah yang disetor ke Daerah;
 - h. 6,30% (enam koma tiga puluh perseratus) untuk jumlah pajak sarang burung walet yang disetor ke Daerah;
 - i. 41,60% (empat puluh satu koma enam puluh perseratus) untuk jumlah PBB yang disetor ke Daerah; dan
 - j. 17,66% (tujuh belas koma enam puluh enam perseratus) untuk BPHTB yang disetor ke Daerah.
- (3) Rincian Bagi Hasil Pajak setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$D = (1,26\% \times P1) + (11,76\% \times P2) + (2,10\% \times P3) + (10,50\% \times P4) + \\ (4,62\% \times P5) + (2,10\% \times P6) + (2,10\% \times P7) + (6,30\% \times P8) + (41,60\% \times P9) + \\ +(17,66\% \times P10) * (BHP \times 40\%)$$

Keterangan:

- D = Bagi Hasil Pajak yang dihitung berdasarkan jumlah pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, mineral bukan logam dan batuan, parkir, air tanah, sarang burung walet, PBB dan BPHTB yang disetor kepada Kabupaten
- P1 = rasio pajak hotel setiap Desa terhadap total pajak hotel Desa yang disetor ke Kabupaten yang bersangkutan.
- P2 = rasio pajak restoran setiap Desa terhadap total pajak restoran Desa yang disetor ke Kabupaten yang bersangkutan.
- P3 = rasio pajak hiburan setiap Desa terhadap total pajak hiburan Desa yang disetor ke Kabupaten yang bersangkutan.
- P4 = rasio pajak reklame setiap Desa terhadap total pajak reklame Desa yang disetor ke Kabupaten yang bersangkutan.
- P5 = rasio pajak mineral bukan logam dan batuan setiap Desa terhadap total pajak mineral bukan logam dan batuan Desa yang disetor ke Kabupaten yang bersangkutan.
- P6 = rasio pajak parkir setiap Desa terhadap total pajak parkir Desa yang disetor ke Kabupaten yang bersangkutan.
- P7 = rasio pajak air tanah setiap Desa terhadap total pajak air tanah Desa yang disetor ke Kabupaten yang bersangkutan.
- P8 = rasio pajak sarang burung walet setiap Desa terhadap total pajak sarang burung walet Desa yang disetor ke Kabupaten yang bersangkutan.
- P9 = rasio PBB setiap Desa terhadap total PBB Desa yang disetor ke Kabupaten yang bersangkutan.
- P10 = rasio BPHTB setiap Desa terhadap total BPHTB Desa yang disetor ke Kabupaten yang bersangkutan.
- BHP = Pagu Bagi Hasil Pajak dalam APBD.

- (4) Data jumlah pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, mineral bukan logam dan batuan, parkir, air tanah, sarang burung walet, PBB dan BPHTB yang disetor kepada Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan data dari Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah.

Bagian Kedua Bagi Hasil Retribusi Daerah

Pasal 7

- (1) Bagi Hasil Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2020 diberikan kepada 118 (seratus delapan belas) desa sebesar Rp. 893.962.900,- (Delapan ratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus enam puluh dua ribu sembilan ratus rupiah).
- (2) Berdasarkan pagu Bagi Hasil Retribusi Daerah yang ditetapkan dalam APBD, Bupati menghitung dan menetapkan rincian Bagi Hasil Retribusi Daerah setiap Desa.
- (3) Perhitungan Bagi Hasil Retribusi Daerah setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dialokasikan secara berkeadilan berdasarkan:
- alokasi dasar; dan
 - alokasi formula.

Pasal 8

- (1) Perhitungan Bagi Hasil Retribusi Daerah berdasarkan alokasi dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a sebesar 60% (enam puluh perseratus) dari pagu Bagi Hasil Retribusi Daerah dalam APBD yang dibagi rata untuk setiap Desa.
- (2) Perhitungan Bagi Hasil Retribusi Daerah berdasarkan alokasi formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf b sebesar 40% (empat puluh perseratus) dari pagu Bagi Hasil Retribusi Daerah dalam APBD yang dihitung dengan memperhatikan retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu yang diterima Daerah dari setiap Desa dengan bobot sebagai berikut:
 - a. 73,43% (tujuh puluh tiga koma empat puluh tiga perseratus) untuk jumlah retribusi jasa umum yang diterima Daerah;
 - b. 7,75% (tujuh koma tujuh puluh lima perseratus) untuk jumlah retribusi jasa usaha yang diterima Daerah; dan
 - c. 18,82% (delapan belas koma delapan dua perseratus) untuk jumlah retribusi perizinan tertentu yang diterima Daerah;
- (3) Rincian Bagi Hasil Retribusi Daerah setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut :
$$C = (73,43\% \times R1) + (7,75\% \times R2) + (18,82\% \times R3) * (BHR \times 40\%)$$

Keterangan:

C = Bagi Hasil Retribusi Daerah yang dihitung berdasarkan retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu yang diterima Daerah untuk setiap Desa.
R1 = rasio retribusi jasa umum setiap Desa terhadap total retribusi jasa umum Desa yang diterima Daerah.
R2 = rasio retribusi jasa usaha setiap Desa terhadap total retribusi jasa usaha Desa yang yang diterima Daerah.
R3 = rasio retribusi perizinan tertentu setiap Desa terhadap total retribusi perizinan tertentu Desa yang yang diterima Daerah.
BHR = Pagu Bagi Hasil Retribusi Daerah dalam APBD.

- (4) Data jumlah retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu yang diterima Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan data dari Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah.

BAB IV PERHITUNGAN DAN PENETAPAN ADD DAN BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 9

Perhitungan dan penetapan rincian ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Bagi Hasil Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan Bagi Hasil Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V MEKANISME PENYALURAN

Pasal 10

- (1) Penyaluran ADD, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat minggu ketiga bulan Juni sebesar 50% (lima puluh perseratus); dan
 - b. tahap II paling cepat bulan Juni sebesar 50% (lima puluh perseratus);
- (2) Penyaluran ADD, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:
 - a. tahap I berupa Peraturan Desa mengenai APB Desa kepada Bupati;
 - b. tahap II berupa realisasi Penyerapan dan Capaian *Output* Dana Desa sampai dengan tahap II dengan presentase penyerapan paling sedikit 75% (tujuh puluh lima perseratus) dan Capaian *Output* paling sedikit 50% (lima puluh perseratus).
- (3) Untuk penyaluran ADD, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah tahap II, Desa harus telah menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa tahun sebelumnya.
- (4) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Bupati paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan.
- (5) ADD, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah disalurkan kepada Pemerintah Desa melalui Rekening Kas Desa.

Pasal 11

- (1) Pemerintah Desa mengajukan penyaluran ADD, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahap I dan Tahap II kepada Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kubu Raya.
- (2) Pengajuan penyaluran ADD, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melampirkan:
 - a. surat permintaan penyaluran dari Pemerintah Desa;
 - b. surat pengantar dari kecamatan;
 - c. Keputusan Bupati tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa;
 - d. Peraturan Desa tentang APB Desa;
 - e. Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa;
 - f. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang ditandatangani oleh Kepala Desa;
 - g. *Soft Copy* APB Desa dari aplikasi Siskeudes; dan
 - h. Foto copy Rekening Kas Desa.
- (3) Pengajuan penyaluran ADD, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melampirkan:
 - a. surat permintaan penyaluran dari Pemerintah Desa;
 - b. surat pengantar dari kecamatan;
 - c. realisasi Penyerapan dan Capaian *Output* Dana Desa sampai dengan tahap II dengan presentase penyerapan paling sedikit 75% (tujuh puluh lima perseratus) dan Capaian *Output* paling sedikit 50% (lima puluh perseratus);
 - d. surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang ditandatangani oleh Kepala Desa;
 - e. soft Copy APB Desa dari aplikasi Siskeudes; dan
 - i. foto copy Rekening Kas Desa.

BAB VI SANKSI

Pasal 12

- (1) Bupati menunda penyaluran ADD dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a dalam hal sampai dengan tanggal 31 Maret 2020, Bupati belum menerima Peraturan Desa tentang APB Desa tahun berkenaan dan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APB Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Bupati menyalurkan kembali ADD dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal Bupati telah menerima Peraturan Desa tentang APB Desa tahun berkenaan dan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APB Desa tahun anggaran sebelumnya.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2020.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya pada tanggal 20 Desember 2019

BUPATI KUBU RAYA,
MUDA MAHENDRAWAN

Ditandatangani oleh:
YUSRAN ANIZAM
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2019 NOMOR 112

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR III TAHUN 2019
TENTANG
TATA CARA PENGALOKASIAN,
PENETAPAN DAN PENYALURAN
ALOKASI DANA DESA DAN BAGI HASIL
PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2020

A. PERHITUNGAN ALOKASI DANA DESA

Menghitung ADD setiap Desa dengan urutan sebagai berikut:

- 1) Menghitung Pagu Alokasi Dasar, dengan rumus:

Pagu Alokasi Dasar = $90\% \times (\text{Pagu ADD} - \text{Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa seluruh Desa} - \text{tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa seluruh Desa} - \text{Insentif RT/RW seluruh Desa} - \text{tunjangan BPD seluruh Desa} - \text{jumlah Bantuan Operasional Desa Persiapan})$

- 2) Menghitung Pagu Alokasi Formula, dengan rumus:

Pagu Alokasi Formula = $10\% \times (\text{Pagu ADD} - \text{Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa seluruh Desa} - \text{tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa seluruh Desa} - \text{Insentif RT/RW seluruh Desa} - \text{tunjangan BPD seluruh Desa} - \text{jumlah Bantuan Operasional Desa Persiapan})$

- 3) Menghitung Alokasi Dasar setiap Desa sebagai berikut:

$$\text{Alokasi Dasar} = \frac{\text{pagu alokasi dasar}}{\text{jumlah Desa di Kabupaten}}$$

- 4) Menghitung bagian Alokasi formula Alokasi Dana Desa setiap Desa dengan urutan sebagai berikut:

- a) Rasio jumlah penduduk desa (Rasio JP), dengan rumus:

$$\text{Rasio JP} = \frac{\text{jumlah penduduk desa}}{\text{jumlah penduduk se- Kabupaten}}$$

- b) Bobot jumlah penduduk desa (Bobot JP), dengan rumus:

$$\text{Bobot JP} = 50\% \times \text{Rasio JP}$$

- c) Rasio jumlah penduduk miskin desa (Rasio JPM) pada kolom (16), dengan rumus:

$$\text{Rasio JPM} = \frac{\text{jumlah penduduk miskin Desa}}{\text{jumlah penduduk miskin se- Kabupaten}}$$

- d) Bobot jumlah penduduk miskin desa (Bobot JPM), dengan rumus:

$$\text{Bobot JPM} = 20\% \times \text{Rasio JPM}$$

- e) Rasio luas wilayah desa (Rasio LW), dengan rumus:

$$\text{Rasio LW} = \frac{\text{luas wilayah Desa}}{\text{jumlah luas wilayah se- Kabupaten}}$$

- f) Bobot luas wilayah desa (Bobot LW), dengan rumus:

$$\text{Bobot LW} = 15\% \times \text{Rasio LW}$$

- g) Rasio indeks kesulitan geografis desa (Rasio IKG), dengan rumus:

$$\text{Rasio LW} = \frac{\text{IKG Desa}}{\text{jumlah IKG Desa se- Kabupaten}}$$

- h) Bobot indeks kesulitan geografis desa (Bobot IKG), dengan rumus:

$$\text{Bobot IKG} = 15\% \times \text{Rasio IKG}$$

- i) Total bobot, dengan rumus:

$$\text{Total Bobot} = \text{Bobot JP} + \text{Bobot JPM} + \text{Bobot LW} + \text{Bobot IKG}$$

- j) Bagian alokasi formula, dengan rumus:

$$\text{Alokasi Formula} = \text{Total Bobot} \times \text{Pagu Bagian Formula}$$

- k) Menghitung ADD setiap Desa, dengan rumus:
 $ADD = Alokasi Dasar + Alokasi Formula$

B. PERHITUNGAN BAGI HASIL PAJAK

Menghitung Bagi Hasil Pajak setiap Desa dengan urutan sebagai berikut:

- 1) Menghitung Pagu Alokasi Dasar, dengan rumus:

$$\text{Pagu Alokasi Dasar} = 60\% \times \text{Pagu Bagi Hasil Pajak}$$

- 2) Menghitung Pagu Alokasi Formula, dengan rumus :

$$\text{Pagu Alokasi Formula} = 40\% \times \text{Pagu Bagi Hasil Pajak}$$

- 3) Menghitung Alokasi Dasar setiap Desa sebagai berikut:

$$\text{Alokasi Dasar} = \frac{\text{pagu alokasi dasar}}{\text{jumlah Desa se- Kabupaten}}$$

- 4) Menghitung bagian Alokasi formula Bagi Hasil Pajak setiap Desa dengan urutan sebagai berikut:

- a) Bobot pajak hotel Desa, dengan rumus:

$$\text{Bobot Hotel} = \frac{\text{jumlah pajak hotel Desa}}{\text{jumlah pajak hotel se- Kabupaten}} \times 1,26\%$$

- b) Bobot pajak restoran Desa, dengan rumus:

$$\text{Bobot Restoran} = \frac{\text{jumlah pajak restoran Desa}}{\text{jumlah pajak restoran se- Kabupaten}} \times 11,76\%$$

- c) Bobot Pajak Hiburan Desa, dengan rumus:

$$\text{Bobot Hiburan} = \frac{\text{jumlah pajak hiburan Desa}}{\text{jumlah pajak hiburan se- Kabupaten}} \times 2,10\%$$

- d) Bobot pajak reklame Desa, dengan rumus:

$$\text{Bobot Reklame} = \frac{\text{jumlah pajak reklame Desa}}{\text{jumlah pajak reklame se- Kabupaten}} \times 10,50\%$$

- e) Bobot pajak mineral bukan logam dan batuan (MBLB) Desa, dengan rumus:

$$\text{Bobot MBLB} = \frac{\text{jumlah pajak MBLB Desa}}{\text{jumlah pajak MBLB se- Kabupaten}} \times 4,62\%$$

- f) Bobot pajak parkir Desa, dengan rumus:

$$\text{Bobot Parkir} = \frac{\text{jumlah pajak parkir Desa}}{\text{jumlah pajak parkir se- Kabupaten}} \times 2,10\%$$

- g) Bobot pajak air tanah Desa, dengan rumus:

$$\text{Bobot Air Tanah} = \frac{\text{jumlah pajak air tanah Desa}}{\text{jumlah pajak air tanah se- Kabupaten}} \times 2,10\%$$

- h) Bobot pajak sarang burung walet Desa, dengan rumus:

$$\text{Bobot Sarang Walet} = \frac{\text{jumlah pajak sarang burung walet Desa}}{\text{jumlah pajak sarang burung walet se- Kabupaten}} \times 6,30\%$$

- i) Bobot PBB Desa, dengan rumus:

$$\text{Bobot PBB} = \frac{\text{jumlah PBB Desa}}{\text{jumlah PBB se- Kabupaten}} \times 41,60\%$$

- j) Bobot BPHTB Desa, dengan rumus:

$$\text{Bobot BPHTB} = \frac{\text{jumlah BPHTB Desa}}{\text{jumlah pajak hotel se- Kabupaten}} \times 17,66\%$$

- k) Total bobot setiap Desa, dengan rumus:

$$\begin{aligned} \text{Total Bobot Desa} = & \text{Bobot Hotel} + \text{Bobot Restoran} + \text{Bobot Hiburan} + \\ & \text{Bobot Reklame} + \text{Bobot MBLB} + \text{Bobot Parkir} + \\ & \text{Bobot Air Tanah} + \text{Bobot Sarang Burung Walet} + \text{Bobot PBB} + \\ & \text{Bobot BPHTB} \end{aligned}$$

- l) Alokasi formula setiap Desa, dengan rumus:

$$\text{Alokasi Formula Desa} = \text{Total Bobot Desa} \times \text{Pagu Alokasi Formula}$$
- m) Menghitung Bagi Hasil Pajak setiap Desa, dengan rumus:

$$\text{Bagi Hasil Pajak Desa} = \text{Alokasi Dasar Desa} + \text{Alokasi Formula Desa}$$

C. PERHITUNGAN BAGI HASIL RETRIBUSI DAERAH

Menghitung Bagi Hasil Retribusi Daerah setiap Desa dengan urutan sebagai berikut:

- 1) Menghitung Pagu Alokasi Dasar, dengan rumus:

$$\text{Pagu Alokasi Dasar} = 60\% \times \text{Pagu Bagi Hasil Retribusi Daerah}$$
- 2) Menghitung Pagu Alokasi Formula, dengan rumus :

$$\text{Pagu Alokasi Formula} = 40\% \times \text{Pagu Bagi Hasil Retribusi Daerah}$$
- 3) Menghitung Alokasi Dasar setiap Desa sebagai berikut:

$$\text{Alokasi Dasar} = \frac{\text{pagu alokasi dasar}}{\text{jumlah Desa se- Kabupaten}}$$

- 4) Menghitung bagian Alokasi formula Bagi Hasil Retribusi Daerah setiap Desa dengan urutan sebagai berikut:
 - a) Bobot retribusi jasa umum Desa, dengan rumus:

$$\text{Bobot Retribusi Jasa Umum} = \frac{\text{jumlah retribusi jasa umum Desa}}{\text{jumlah retribusi jasa umum se- Kabupaten}} \times 73,43\%$$
 - b) Bobot retribusi jasa usaha Desa, dengan rumus:

$$\text{Bobot Retribusi Jasa Usaha} = \frac{\text{jumlah retribusi jasa usaha Desa}}{\text{jumlah retribusi jasa usaha se- Kabupaten}} \times 7,75\%$$
 - c) Bobot retribusi perizinan tertentu Desa, dengan rumus:

$$\text{Bobot Retribusi Perizinan Tertentu} = \frac{\text{jumlah retribusi perizinan tertentu Desa}}{\text{jumlah retribusi perizinan tertentu se- Kabupaten}} \times 18,82\%$$
 - d) Total bobot setiap Desa, dengan rumus:

$$\text{Total Bobot Desa} = \text{Bobot Retribusi Jasa Umum} + \\ \text{Bobot Retribusi Jasa Usaha} + \\ \text{Bobot Retribusi Perizinan Tertentu}$$
 - e) Alokasi formula setiap Desa, dengan rumus:

$$\text{Alokasi Formula Desa} = \text{Total Bobot Desa} \times \text{Pagu Alokasi Formula}$$
 - f) Menghitung Bagi Hasil Retribusi Daerah setiap Desa, dengan rumus:

$$\text{Bagi Hasil Retribusi Daerah Desa} = \text{Alokasi Dasar Desa} + \text{Alokasi Formula Desa}$$

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal... 20 Desember 2019
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

YUSRAN ANIZAM
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN... 2019 ... NOMOR... 112

BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN

ALOKASI BERDASARKAN FORMULA														
NO	KECAMATAN DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI FORMULA	ALOKASI PAJAK DAERAH UNTUK DESA		PEMBULATAN JUMLAH KONTRIBUSI	HOTEL		RESTORAN		HIBURAN		REKLAME	
				JUMLAH	KONTRIBUSI		BOBOT	JUMLAH	KONTRIBUSI	BOBOT	JUMLAH	KONTRIBUSI	BOBOT	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
97	Bintang Mas	65.465.344	1.563.800	67.039.144	67.039.000	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	
98	Pemstang Tujuh	65.465.344	2.803.536	68.256.880	68.256.000	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	
	Total	382.732.053	64.663.365	457.366.000	-	0,00%	42.360.350	0,05%	-	0,00%	37.878.350	0,26%	-	
IX	SUNGAI RAYA													
99	Sungai Raya	65.465.344	1.034.743.907	1.100.199.251	1.100.199.000	598.361.006	0,81%	5.118.706.516	6,43%	3.041.585.160	1,73%	147.234.530	1,03%	
100	Akrang Limbung	65.465.344	374.910.776	440.366.000	440.366.120	-	0,00%	2.110.366.451	2,65%	-	0,00%	184.709.100	1,29%	
101	Kapur	65.465.344	127.634.981	193.290.000	193.290.325	-	0,00%	33.751.065	0,04%	9.000.000	0,01%	74.469.050	0,52%	
102	Sungai Ambengah	65.465.344	9.889.731	75.355.000	75.355.075	-	0,00%	-	0,00%	951.000	0,01%	-	0,00%	
103	Kuala Dua	65.465.344	147.736.040	213.191.384	213.191.000	-	0,00%	50.041.413	0,06%	945.000	0,00%	115.591.468	0,81%	
104	Sungai Bulen	65.465.344	1.671.292	67.127.000	67.127.000	-	0,00%	3.797.000	0,05%	-	0,00%	-	0,00%	
105	Tebang Kacang	65.465.344	106.180.304	171.636.000	171.636.000	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	
106	Sungai Asam	65.465.344	8.182.088	73.637.000	73.637.000	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	1.170.000	0,00%	
107	Pulau Limbung	65.465.344	132.527.171	197.982.514	197.983.000	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	73.637.432	0,16%	
108	Gunung Tamang	65.465.344	342.954	66.798.000	66.798.298	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	22.916.932	0,05%	
109	Mekar Sari	65.465.344	3.029.562	68.484.906	68.485.000	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	3.081.024	0,01%	
110	Hadu San	65.465.344	5.540.646	70.986.990	70.986.990	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	18.068.653	0,04%	
111	Limbung	65.465.344	346.575.426	412.030.770	412.031.000	-	0,00%	40.768.700	0,05%	-	0,00%	286.166.103	0,20%	
112	Teuk Kapuas	65.465.344	90.233.272	155.689.000	155.689.000	-	0,00%	-	0,00%	3.298.000	0,02%	145.724.806	0,12%	
113	Mekar Baru	65.465.344	169.183.039	224.538.353	224.538.000	-	0,00%	-	0,00%	6.000.000	0,00%	0,00%	0,00%	
114	Sungai Raya Dalam	65.465.344	536.136.707	601.592.000	601.592.051	330.065.243	0,44%	1.103.903.500	1,39%	216.273.160	0,12%	238.815.740	1,67%	
115	Parit Baru	65.465.344	360.305.621	415.761.865	415.761.000	-	0,00%	646.566.466	0,81%	414.547.280	0,24%	231.197.035	1,61%	
116	Myara Baru	65.465.344	10.164.061	75.619.000	75.619.406	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	451.630	0,00%	
117	Halbanding	65.465.344	14.889	65.470.000	65.470.000	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	92.802.844	0,20%	
118	Pulau Jambu	65.465.344	31.079.308	96.534.651	96.535.000	-	0,00%	-	0,00%	724.173.750	0,60%	-	0,00%	
	Total	1.369.106.878	3.476.291.646	4.785.386.523	4.785.388.000	928.426.249	1,25%	9.107.840.109	11,45%	3.682.450.591	2,10%	5.334.765.137	4,45%	
	GRAND TOTAL	7.723.730.580	5.149.153.720	12.872.884.300	12.872.884.300	936.226.249	1,26%	9.356.513.039	11,76%	3.682.450.591	2,10%	5.543.056.137	4,62%	
												3.301.883.154	2,10%	
												6.30%	19.557.944.582	
												41,69%	72.471.213.667	
												17,86%	100,00%	

C C

NO	KECAMATAN DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI FORMULA	ALOKASI RETRIBUSI DAERAH UNTUK DESA	PEMBULATAN	ALOKASI BERDASARKAN FORMULA						JLH BOBOT	
						RETRIBUSI JASA UMUM		RETRIBUSI JASA USAHA		RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU			
						JUMLAH KONTRIBUSI	BOBOT	JUMLAH KONTRIBUSI	BOBOT	JUMLAH KONTRIBUSI	BOBOT		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
113	Mekar Baru	4.545.574	1.500.646	6.046.220	6.046.000	408.000	0,01%	17.729.500	0,14%	103.106.000	0,27%	0,42%	
114	Sungai Raya Dalam	4.545.574	10.802.451	15.348.026	15.348.000	28.229.380	1,02%	-	0,00%	764.072.600	2,00%	3,02%	
115	Parit Baru	4.545.574	6.798.405	11.343.979	11.344.000	24.168.000	0,88%	52.255.000	0,40%	239.313.100	0,63%	1,90%	
116	Muara Baru	4.545.574	8.496	4.554.070	4.554.000	65.500	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	0,00%	
117	Kalibandung	4.545.574	-	4.545.574	4.546.000	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	0,00%	
118	Pulau Jambu	4.545.574	-	4.545.574	4.546.000	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	0,00%	
	Total	90.911.481	194.556.206	285.467.687	285.460.900	1.223.903.580	44,40%	106.256.500	0,81%	3.519.909.099	9,20%	54,41%	
	GRAND TOTAL	536.377.740	357.585.160	893.962.900	893.962.900	2.024.236.480	73,43%	1.014.857.790	7,75%	7.201.038.299	18,82%	100,00%	

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal 20 Desember 2019
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

YUSRAN ANIZAM
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2019 NOMOR 112

BUPATI KUBU RAYA

MUDA MAHENDRAWAN